



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN  
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN DASAR**  
**Nomor : 421.3 /Kep. 20-SD/DPMPTSP/2021**

1. Mengingat :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
  - a. Surat **YAYASAN QONITA UNIVERSAL** Nomor: 028/YQU/QIS/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 Prihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Baru) dan Pendaftaran Nomor : 36030911205949.
  - b. Izin Usaha dari OSS Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 27 Oktober 2020.
  - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.2/787-Disdik tanggal 01 Maret 2021 Prihal : Rekomendasi.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, kepada :
  - a. Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN QONITA UNIVERSAL**
  - b. Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) QIS (QONITA ISLAMIC SCHOOL)**
  - c. Jenis Program : **Pendidikan Sekolah Dasar**
  - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220209310927**
  - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **MUHAMMAD RIFQI AUFAN**
  - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Kp. Suradita RT/RW 007/001 Desa/Kel. Suradita Kec. Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl. Griya Serpong Asri RT 001/001 Desa/Kel Suradita Kec. Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANGERANG**  
**H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196312231983031005